



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 07 /DISPAR/ TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR PENERIMAAN PAD
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Penerimaan PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Penerimaan PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

*R **

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Penerimaan PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Verifikator Penerimaan PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Verifikator Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah membantu Bendahara Penerimaan dalam meneliti kelengkapan Bukti Tanda Setoran dan Surat Tanda Setoran (STS);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip


*R **

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**Penunjukkan Verifikator Penerimaan PAD
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024**

No	Nama / Pangkat / Gol. / NIP	Jabatan	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1	Irwan Pengatur (II/c) NIP. 19810519 200701 1 003	Pengadministrasi Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah	Verifikator Penerimaan PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**

f *